



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/266 /V.01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2029.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. melakukan perumusan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
 - d. reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2025-2029 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - e. menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 10 Juli 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 266 / V.01 / HK / 2025
TANGGAL : 10 Juni 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Koordinasi	
1.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
B.	Tim Teknis	
I.	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	Koordinator Teknis
2.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota Teknis
3.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota Teknis
4.	Staf pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota Teknis
5.	Kepala UPT Data Spasial Bappeda	Anggota Teknis
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Data Spasial Bappeda	Anggota Teknis
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Bappeda	Anggota Teknis
II.	Bidang Sosial Pemerintahan	
1.	Kepala Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda	Koordinator Teknis
2.	Inspektur Pembantu II	Anggota Teknis
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda	Anggota Teknis

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda	Anggota Teknis
5.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Teknis
6.	Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Teknis
III.	Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	
1.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Koordinator Teknis
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Teknis
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota Teknis
4.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota Teknis
IV.	Bidang Ekonomi	
1.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda	Koordinator Teknis
2.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Anggota Teknis
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi Bappeda	Anggota Teknis
4.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Ekonomi Bappeda	Anggota Teknis

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RADITYO EGI PRATAMA